

UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1950.  
tentang  
PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

*Menimbang* : bahwa perlu lekas dibentuk Daerah Istimewa Jogjakarta, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

*Mengingat* : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-undang No. 22 tahun 1948;  
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan :

Menetapkan pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN  
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

BAB I.

Peraturan Umum.

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi daerah Kasultanan Jogjakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta.
- (2) Daerah Istimewa Jogjakarta adalah setingkat dengan Propinsi.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah, Istimewa Jogjakarta berkedudukan di Kota Jogjakarta.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindah ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta terdiri dari 40 orang anggauta.
- (2) Jumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali anggauta-Kepala Daerah dan anggauta-Wakil Kepala Daerah, adalah 5 orang.

Bab II.

Tentang Urusan Rumah Tangga Daerah  
Istimewa Jogjakarta.

Pasal 4.

- (1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Jogjakarta, adalah sebagai berikut :

- I. Urusan Umum.
- II. Urusan Pemerintahan Umum.
- III. Urusan agraria.
- IV. Urusan pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
- V. Urusan pertanian dan perikanan.
- VI. Urusan kehewan.
- VII. Urusan keradjinan, perdagangan dalam Negeri perindustrian dan koperasi.
- VIII. Urusan perburuhan dan sosial.
- IX. Urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannja.
- X. Urusan penerangan.
- XI. Urusan pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.
- XII. Urusan kesehatan.
- XIII. Urusan perusahaan.

- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Dengan Undang-undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan rumah tangga Daerah Istimewa dan kewadajiban Pemerintah jang diserahkan kepada Daerah Istimewa Jogjakarta ditambah.
- (4) Urusan-urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-undang.

#### Pasal 5.

- (1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuknja menurut Undang-undang ini mendjadi milik Daerah Istimewa Jogjakarta, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
- (2) Segala hutang-pihutang Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, mendjadi tanggungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, belum diganti dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta berlaku terus sebagai peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Daerah Istimewa Jogjakarta menurut Undang-undang ini.

### BAB III.

#### Peraturan Penutup.

#### Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,  
pada tanggal 3 Maret 1950.

Presiden Republik Indonesia  
(Pemangku Djabatan)

t. t. d.

*ASSAAT.*

Menteri Dalam Negeri

t. t. d.

*SOESANTO TIRTOPRODJO.*

Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950.

Menteri Kehakiman

t. t. d.

*A. G. PRINGGODIGDO.*

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 1950.

tentang

PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA  
MENURUT PASAL 4 AJAT (2).

Lampiran A.

I. Urusan Umum (Tata Usaha), meliputi :

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri ;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja ;
3. pekerdjaan keuangan sendiri ;
4. Urusan Pegawai ;
5. Arsip dan ekspedisi ;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kabupaten dan Kota-Besar, untuk disahkan ;
7. pengawasan keuangan Kabupaten dan Kota-Besar.

II. Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

1. pengawasan djalannja peraturan daerah Istimewa Jogjakarta ;
2. Pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawahnja ;
3. perlaksanaan, penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja ;
4. urusan minoriteit dan bangsa asing (medebewind) ;
5. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah-suatu kewadjiban bagian urusan lain.

III. Urusan Agraria (tanah), meliputi :

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom” atas tanah „eigendom” kepada negeri (medebewind) ;
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada djawatan - djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (medebewind) ;
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom” dan „opstal” atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind) ;
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind).

IV. Urusan pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung, meliputi :

1. kekuasaan atas perairan umum jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan selokan-selokan air termasuk tanah-tanah bantarannja tepi-tepi dan tanggulnja berserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada di atas atau ditepi perairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembangunan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta.
2. kekuasaan atas pemakaian dari perairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta ;

3. kekuasaan atas djalang-djalang termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannya yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada yang termasuk medebewind.

V. Urusan pertanian dan perikanan, meliputi :

Pertanian.

1. inspeksi, dan merentjanakan hal-hal yang dapat menghidupkan jiwa tani modern dan menambah dinamisering masyarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan teknik (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun buat penjelidikan, buah-buahan, sajian, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pemberantasan hama, yang meluas lebih dari satu Kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian.

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnya (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi derajat perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind).

VI. Urusan Kehewananan, meliputi :

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnya, mengerdjakan pemberantasan dan penjegahan penyakit menular, ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pemberantasan penyakit yang tidak menular didaerah-daerah dibawahnya;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene yang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas chewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan chewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan chewan dalam negeri diluar daerah Istimewa Jogjakarta dan koordineeren perdagangan chewan seluruh daerah Istimewa Jogjakarta;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan peternakan didaerah dibawahnya, pemberantasan potongan gelap.

VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian, dan Koperasi, meliputi bagian-bagian yang akan ditetapkan pada waktu penjerahannya.

VIII. Urusan perburuhan dan Sosial, meliputi :

Perburuhan.

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah dibawahnya yang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistik pengangguran pada waktu yang tertentu dilaporkan kepada Kementerian tersebut (medebewind);

3. urusan jang mengenai permintaan pekerdjaan baik jang langsung diterima dari madjikan maupun jang diterima dengan perantaraan daerah-daerah dibawahnja, dengan menghubungkan madjikan itu dengan penganggur-penganggur dari daerah-daerah tersebut;
4. sokongan pengangguran;
5. pekerdjaan relief.

IX. Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagian, meliputi:

1. penetapan djumlah dan djenis bahan makanan jang harus dikumpulkan ditiap-tiap Kabupaten (Kota Besar);
2. mengadakan peraturan tentang tjara pengumpulan dan pembagian didaerah;
3. menetapkan harga pembelian padi dan bahan-bahan makanan lain;
4. penetapan besarnya uang honorarium komisi untuk pengumpulan dan
5. penetapan percentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distributie untuk mengganti biaya (1 hingga 5 medebewind).

X. Urusan Penerangan, meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan local.

XI. Urusan Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan, meliputi:

1. inspeksi, pengawasan terhadap sekolah-sekolah rendah (medebewind);
2. pendirian penjelenggaraan kursus-kursus pengetahuan umum jang bertingkat tinggi (tingkatan C) di Kota-kota besar serta pendirian dan penjelenggaraan perpustakaan Rakjat dikota-kota tersebut;
3. memimpin dan memajukan kesenian daerah.

XII. Urusan Kesehatan, meliputi:

1. pendidikan tentang teknik menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Istimewa Jogjakarta;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIII. Urusan Perusahaan, meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta menurut kebutuhan.